

Pendampingan Pengembangan Wisata Halal pada Wisata Danau Rayo Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit

Farhan Zaldi¹, Desi Asnaini², Khozin Zaki³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Jl. Raden Fatah Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Indonesia.

E-mail: farhan.zaldi@mail.uinfasbengkulu.ac.id¹

Article History:

Received: 13-08-2026

Revised: 25-08-2026

Accepted: 27-08-2026

Keywords: Wisata Halal, Pendampingan Masyarakat, Asset Based Community Development (ABCD), Sertifikasi Halal

Abstract: Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan pengembangan wisata halal di Wisata Danau Rayo, Desa Sungai Jernih, Kecamatan Rupit. Kegiatan dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya pemahaman masyarakat dan pengelola terkait konsep wisata halal dan sertifikasi halal, kurang optimalnya penggunaan media sosial untuk kegiatan promosi, serta belum memadainya fasilitas pendukung wisata halal. Pengabdian ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan wisata halal, membantu proses penyelesaian sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, mengembangkan pemanfaatan media sosial sebagai media promosi, dan mendukung peningkatan fasilitas wisata. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) yang terdiri atas tahap Discovery, Dream, Design, Destiny, dan Reflection dengan melibatkan POKDARWIS, pelaku UMKM, pemerintah desa, serta Kementerian Agama. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mengenai wisata dan sertifikasi halal, terselesaikannya penerbitan sertifikat halal UMKM, peningkatan pemanfaatan media sosial untuk promosi, serta perbaikan fasilitas ibadah dan kebersihan lingkungan wisata. Hasil tersebut menjadi dasar bagi keberlanjutan program, di mana pengelola wisata dan POKDARWIS diharapkan mempertahankan pengelolaan fasilitas ibadah, kebersihan, dan promosi secara konsisten, sedangkan pelaku UMKM dapat mempertahankan sertifikasi halal yang telah diperoleh. Pemerintah desa dan Kementerian Agama diharapkan terus memberikan pendampingan dan pemantauan secara berkala agar pengembangan wisata halal di Danau Rayo dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Pendahuluan

Wisata Danau Rayo yang berada di Desa Sungai Jernih, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu destinasi wisata alam yang memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi wisata berbasis masyarakat dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip halal. Keberadaan Danau Rayo yang berada di kawasan hutan lindung dengan jarak sekitar 10 kilometer dari pusat Kecamatan Rupit memberikan daya tarik tersendiri melalui kondisi alam yang masih alami dan suasana lingkungan yang sejuk. Di samping potensi sumber daya alam tersebut, masyarakat sekitar juga telah terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan wisata. Namun, pengelolaan destinasi yang masih sederhana menyebabkan berbagai potensi tersebut belum dapat dikembangkan secara maksimal. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki dengan pengelolaan serta kualitas pelayanan wisata yang tersedia.

Daya tarik Danau Rayo dapat dilihat dari perkembangan jumlah kunjungan wisatawan dalam beberapa tahun terakhir. Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Musi Rawas Utara mencatat jumlah pengunjung sebanyak 44.987 orang pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 55.236 orang pada tahun 2021 dan kembali mengalami peningkatan menjadi 64.111 orang pada tahun 2022. Secara keseluruhan, jumlah kunjungan pada periode tersebut mencapai 164.334 orang. Tren peningkatan tersebut memperlihatkan bahwa Danau Rayo mempunyai daya tarik yang cukup tinggi sehingga berpeluang memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata.

Perkembangan kegiatan wisata juga telah membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi lokal. Berdasarkan data POKDARWIS Desa Sungai Jernih tahun 2023, terdapat 10 UMKM yang bergerak di bidang kuliner, 15 toko kelontong, dan 2 usaha jasa penyewaan perahu yang beroperasi di sekitar kawasan wisata. Keberadaan berbagai jenis usaha tersebut menunjukkan bahwa Danau Rayo memiliki tidak hanya aset alam, tetapi juga aset ekonomi dan sumber daya masyarakat yang dapat diarahkan untuk mendukung terbentuknya ekosistem wisata halal.

Di tengah potensi tersebut, masih ditemukan berbagai kondisi yang menjadi kendala dalam pengembangan Danau Rayo. Pengelolaan destinasi belum sepenuhnya dilaksanakan secara profesional, sementara fasilitas yang dibutuhkan wisatawan Muslim masih belum memadai. Ketersediaan fasilitas ibadah belum optimal dan produk makanan yang dipasarkan oleh pelaku usaha di kawasan wisata belum seluruhnya memiliki sertifikasi halal. Di sisi lain, pengetahuan masyarakat dan pengelola mengenai konsep wisata halal juga masih terbatas. Berdasarkan data awal, sekitar 70% masyarakat Desa Sungai Jernih belum menerapkan prinsip ekonomi Islam secara optimal dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, sedangkan sekitar 30% masyarakat telah mulai menerapkannya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan literasi melalui edukasi dan pendampingan agar prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan secara lebih baik dalam aktivitas usaha dan pengelolaan wisata.

Tabel 1. Data Wisata Danau Rayo

No.	Indikator	Kondisi/Data	Sumber Data
1.	Jumlah Pengunjung Wisata	44.987 orang (2020), 55.236 orang (2021), dan 64.111 orang (2022)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Musi Rawas Utara
2.	UMKM Sektor Kuliner	10 UMKM	Data Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Desa Sungai Jernih, data primer diolah
3.	Toko Kelontong	20 Usaha	Data Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Desa Sungai Jernih, data primer diolah
4.	Penerapan prinsip ekonomi Islam	70% masyarakat belum menerapkan secara optimal dan 30% telah mulai menerapkan	Hasil observasi awal penulis
5.	Sertifikasi Halal UMKM	Sebagian pelaku usaha belum memperoleh sertifikat halal dan masih mengalami kendala dalam tindak lanjut pengajuan	Hasil observasi dan pendampingan penulis
6.	Fasilitas wisata bagi wisatawan Muslim	Fasilitas ibadah dan fasilitas pendukung wisata halal belum optimal	Hasil observasi awal penulis

Berdasarkan Tabel di atas, Wisata Danau Rayo memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata halal. Hal tersebut terlihat dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari 44.987 orang pada tahun 2020 menjadi 55.236 orang pada tahun 2021 dan 64.111 orang pada tahun 2022, berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Musi Rawas Utara. Potensi tersebut juga didukung oleh keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi wisata, khususnya melalui usaha kuliner dan toko kelontong.

Namun, hasil observasi awal menunjukkan bahwa pengembangan wisata halal masih menghadapi beberapa kendala. Sekitar 70% masyarakat belum menerapkan prinsip ekonomi Islam secara optimal, sedangkan 30% telah mulai menerapkannya. Angka tersebut merupakan hasil observasi awal penulis, bukan data yang berasal dari BPS atau pemerintah daerah. Selain itu, sebagian pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam proses sertifikasi halal, terutama dalam memahami prosedur, persyaratan administrasi, dan tahapan tindak lanjut pengajuan sertifikat halal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan untuk meningkatkan literasi ekonomi Islam, memperkuat sertifikasi halal UMKM, serta meningkatkan kesiapan fasilitas dan pengelolaan Wisata Danau Rayo sebagai destinasi wisata halal.

Kendala juga ditemukan dalam pemenuhan aspek legalitas usaha, khususnya sertifikasi halal. Berdasarkan hasil observasi, terdapat pelaku UMKM yang tergabung dalam POKDARWIS yang sebelumnya telah melakukan pengajuan sertifikasi halal, tetapi belum menerima dokumen sertifikat halal maupun surat izin usaha. Kurangnya pemahaman mengenai kelengkapan administrasi, prosedur pengajuan, pihak yang memiliki kewenangan, dan mekanisme tindak lanjut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan proses tersebut belum berjalan secara optimal. Oleh sebab itu, pendampingan diperlukan secara lebih menyeluruh, bukan hanya dalam bentuk penyampaian informasi, tetapi juga melalui bantuan koordinasi dan tindak lanjut dengan pihak terkait.

Aspek promosi juga menjadi salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian anggota POKDARWIS dan pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam menggunakan teknologi digital, khususnya media sosial dan sistem administrasi berbasis daring. Padahal, penggunaan media sosial dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi wisata sekaligus memperluas pemasaran produk UMKM kepada masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan dalam menggunakan media sosial menjadi salah satu bagian penting dari kegiatan pendampingan yang dilakukan.

Pengembangan konsep wisata halal memiliki keterkaitan yang kuat dengan kondisi Danau Rayo. Wisata halal pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada penyediaan makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya, tetapi juga memperhatikan aspek fasilitas ibadah, kebersihan, kenyamanan, keamanan, serta pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim. Satriana dan Faridah (2018) menyatakan bahwa Indonesia mempunyai peluang yang besar dalam pengembangan wisata halal karena memiliki kekayaan destinasi wisata dan mayoritas penduduk Muslim, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek standarisasi, penyediaan infrastruktur, dan promosi. Selanjutnya, Ferdiansyah et

al. (2020) menekankan bahwa pengembangan wisata halal perlu didukung oleh pengelolaan destinasi dan fasilitas yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim.

Keberhasilan pengembangan wisata juga sangat berkaitan dengan keterlibatan masyarakat lokal sebagai pelaku utama. Pengembangan destinasi tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan sarana fisik, tetapi membutuhkan kemampuan masyarakat untuk mengenali, mengelola, dan mengembangkan aset yang telah tersedia di lingkungannya. Kamelia et al. (2023) menunjukkan bahwa pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) dapat digunakan sebagai pendekatan pemberdayaan dengan menjadikan aset lokal sebagai dasar dalam pengembangan desa wisata secara berkelanjutan. Hal yang serupa dikemukakan oleh Aini et al. (2023), bahwa penerapan pendekatan ABCD dapat membantu masyarakat dalam mengidentifikasi potensi lokal, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta memperkuat sarana pendukung pengembangan wisata.

Atas dasar kondisi tersebut, masyarakat Desa Sungai Jernih, terutama pengelola wisata, POKDARWIS, pelaku UMKM, pedagang, dan masyarakat yang terlibat dalam aktivitas wisata ditetapkan sebagai subjek pengabdian. Kelompok tersebut dipilih karena memiliki hubungan langsung dengan pengelolaan destinasi maupun kegiatan ekonomi yang berkembang di sekitar Danau Rayo. Selain itu, masyarakat memiliki sejumlah aset yang dapat menjadi modal pengembangan, meliputi potensi alam, aktivitas ekonomi, sumber daya manusia, dan kelembagaan masyarakat. Pendekatan ABCD dipandang sesuai karena masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama dalam seluruh proses pengabdian, mulai dari mengenali aset, menentukan kebutuhan, merancang kegiatan, melaksanakan program, hingga melakukan refleksi terhadap hasil yang diperoleh.

Kegiatan pengabdian kemudian difokuskan pada empat bidang utama, yaitu peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai wisata halal, pendampingan proses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, penguatan kemampuan menggunakan media sosial sebagai sarana promosi, serta peningkatan fasilitas pendukung wisata halal dan kebersihan lingkungan. Berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan melalui sosialisasi dan edukasi, kegiatan gotong royong, pendampingan sertifikasi halal, penataan fasilitas ibadah, serta pelatihan pemanfaatan media sosial. Pelaksanaan program melibatkan berbagai pihak, di antaranya POKDARWIS, pemerintah desa, pelaku UMKM, serta Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai mitra dalam proses pendampingan.

Melalui kegiatan tersebut, perubahan sosial yang diharapkan adalah meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata secara partisipatif, profesional, dan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip halal. Perubahan tersebut diharapkan tercermin melalui meningkatnya pemahaman mengenai wisata halal dan sertifikasi halal, bertambahnya kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi aspek legalitas usaha, meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana promosi, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan pemeliharaan fasilitas ibadah. Dengan demikian, pengabdian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang tidak hanya terbatas pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat dan aktivitas

ekonomi lokal sehingga Danau Rayo dapat berkembang menjadi destinasi wisata halal yang nyaman, bersih, ramah keluarga, dan memiliki daya saing.

Metode

Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian



Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Wisata Danau Rayo, Desa Sungai Jernih, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara. Sasaran kegiatan meliputi pengelola wisata, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), pelaku UMKM, pedagang, dan masyarakat sekitar yang terlibat langsung dalam pengelolaan wisata serta kegiatan ekonomi di kawasan tersebut.

Proses perencanaan dan pengorganisasian dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam mengenali potensi dan permasalahan, menentukan kebutuhan, menyusun rencana kegiatan, hingga pelaksanaan dan evaluasi program. Pendekatan yang digunakan adalah *Asset Based Community Development* (ABCD), yang berorientasi pada pemanfaatan aset dan potensi lokal sebagai dasar pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan dilaksanakan melalui lima tahapan, yaitu Discovery (identifikasi aset dan permasalahan), Dream (perumusan harapan), Design (penyusunan program), Destiny (pelaksanaan aksi), dan Reflection (evaluasi dan tindak lanjut). Program meliputi edukasi wisata halal, pendampingan sertifikasi halal UMKM, pelatihan media sosial, gotong royong, serta perawatan fasilitas pendukung wisata.

Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Wisata Danau Rayo, Desa Sungai Jernih,

Kecamatan Rupit, dilaksanakan dengan pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD). Kegiatan melibatkan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), pelaku UMKM, pemerintah desa, masyarakat, serta Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara. Pendampingan difokuskan pada peningkatan pemahaman mengenai wisata halal, penyelesaian administrasi sertifikasi halal, penguatan fasilitas ibadah, serta peningkatan pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi dan pemesanan produk.

1. *Discovery* (Identifikasi Masalah)

Tahap *Discovery* diawali dengan survei dan observasi pada 11 Mei 2026 untuk mengetahui kondisi awal serta permasalahan yang dihadapi POKDARWIS dan pelaku UMKM Desa Sungai Jernih. Identifikasi mencakup pemahaman masyarakat mengenai wisata halal, pemanfaatan media sosial, legalitas usaha, dan kondisi fasilitas pendukung wisata. Berdasarkan hasil komunikasi dengan pemerintah desa, diketahui terdapat 10 UMKM sektor kuliner dan 20 toko kelontong yang menjadi bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan wisata.



Gambar 2. Diskusi bersama Kepala Desa Sungai Jernih sekaligus penyerahan surat tugas pengabdian, dan Kondisi lantai masjid yang kotor akibat adanya sarang burung

Hasil observasi menunjukkan bahwa sejumlah pelaku usaha yang tergabung dalam POKDARWIS masih menghadapi kendala dalam pemenuhan legalitas usaha, terutama karena surat izin usaha dan sertifikat halal belum diterima. Kondisi tersebut berkaitan dengan terbatasnya pemahaman mengenai prosedur pengajuan, persyaratan administrasi, dokumen yang diperlukan, serta mekanisme koordinasi dengan instansi terkait. Akibatnya, proses sertifikasi halal yang telah diajukan belum dapat ditindaklanjuti secara optimal.

Selain persoalan legalitas, ditemukan pula kondisi fasilitas masjid di kawasan wisata yang belum memadai, khususnya dari aspek kebersihan dan sarana pendukung ibadah. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena ketersediaan fasilitas ibadah yang layak merupakan salah satu unsur pendukung kenyamanan wisatawan dalam pengembangan wisata halal.

Temuan pada tahap *Discovery* menjadi dasar dalam menentukan bentuk pendampingan yang diperlukan. Upaya yang dirancang meliputi peningkatan pemahaman mengenai sertifikasi halal, penguatan fasilitas ibadah, serta peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu mendukung pengembangan wisata halal secara lebih baik.

2. *Dream* (Perumusan Harapan)

Tahap *Dream* disusun berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada tahap *Discovery*. Permasalahan yang dihadapi kelompok UMKM tidak hanya berkaitan dengan belum diterimanya surat izin usaha dan sertifikat halal, tetapi juga keterbatasan pemahaman POKDARWIS mengenai proses sertifikasi halal serta penggunaan media sosial untuk kegiatan promosi dan pemesanan produk.



Gambar 3. Survei bersama pihak UMKM

Berdasarkan kondisi tersebut, dirumuskan harapan untuk meningkatkan kapasitas POKDARWIS dan pelaku UMKM melalui kegiatan edukasi dan pendampingan. Masyarakat diharapkan mampu memahami pentingnya legalitas halal, persyaratan yang diperlukan, tahapan pengajuan sertifikasi, serta penggunaan media sosial sebagai sarana promosi. Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan dapat mendorong keterlibatan aktif POKDARWIS dalam proses sertifikasi halal sekaligus memperluas promosi wisata dan produk UMKM.

3. *Design* (Perancangan Program)

Pada tahap *Design*, strategi dan program pendampingan disusun berdasarkan hasil identifikasi masalah dan harapan masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah membangun kerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara untuk membantu menyelesaikan proses sertifikasi halal yang belum memperoleh kejelasan.

Pada 28 Juni 2026 dilakukan komunikasi secara daring dengan pihak Kementerian Agama untuk mengajukan kerja sama sekaligus menindaklanjuti kendala dalam proses penerbitan sertifikat halal. Hasil komunikasi menunjukkan adanya kesiapan dari pihak Kementerian Agama untuk memberikan pendampingan. Selanjutnya, dilakukan survei bersama untuk menelusuri data pengajuan sertifikasi halal serta dokumen perizinan usaha yang belum diterima oleh pelaku usaha.

Kerja sama tersebut menjadi bentuk pemanfaatan aset kelembagaan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Melalui keterlibatan Kementerian Agama yang diwakili oleh KUA Kecamatan Rupit, proses penelusuran data, pemeriksaan dokumen, dan pendampingan sertifikasi halal dapat dilakukan secara lebih terarah.



Gambar 4. Survei bersama pihak Kementerian Agama

4. *Destiny* (Pelaksanaan Program)

Tahap *Destiny* merupakan tahap implementasi program yang telah dirancang sebelumnya. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup gotong royong, edukasi wisata halal dan sertifikasi halal, pendampingan proses sertifikasi, penyerahan perlengkapan ibadah, pemasangan stiker halal, serta pelatihan pemanfaatan media sosial.

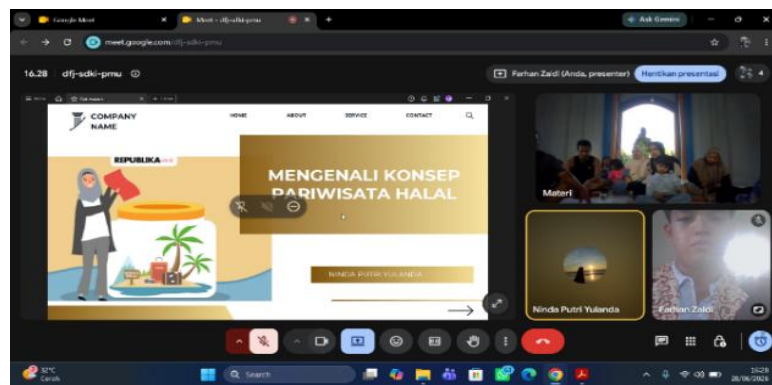
Pada 28 Juni 2026, dilaksanakan kegiatan gotong royong bersama pelaku usaha dan anggota POKDARWIS. Kegiatan difokuskan pada pembersihan fasilitas dan lingkungan wisata sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan kawasan serta mendukung terciptanya lingkungan wisata yang lebih nyaman.



Gambar 5. Gotong royong bersama pelaku usaha

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan edukasi mengenai wisata halal dan sertifikasi halal. Materi yang diberikan meliputi pengertian sertifikat halal, dasar hukum, manfaat sertifikasi bagi usaha, persyaratan administrasi, serta tahapan pengajuan hingga penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH.

Edukasi juga dilaksanakan melalui webinar bersama Laboratorium Halal UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Penyampaian materi menggunakan media presentasi untuk mempermudah peserta memahami materi secara sistematis. Dalam kegiatan tersebut, penggunaan Bahasa Melayu turut dilakukan sebagai pendekatan komunikatif agar informasi yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh masyarakat setempat.



Gambar 6. Sosialisasi tentang wisata halal melalui media Zoom

Sebagai bentuk dukungan terhadap fasilitas ibadah, diberikan bantuan berupa satu set mukena dan satu sarung kepada Masjid Taqwa Desa Sungai Jernih. Bantuan tersebut diharapkan dapat menambah ketersediaan perlengkapan ibadah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun wisatawan.



Gambar 7. Penyerahan bantuan atribut kelengkapan ibadah dan pendampingan bersama pihak Kemenag

Selanjutnya, pada 29 Juni–3 Juli 2026 dilakukan pendampingan proses sertifikasi halal bersama pihak Kementerian Agama. Kegiatan meliputi penelusuran data sertifikasi, pencarian akun SiHalal, wawancara mengenai proses produksi, serta pemeriksaan kelengkapan dokumen pelaku usaha. Pelaksanaan kegiatan menghadapi kendala berupa jarak dan keterbatasan jaringan komunikasi ketika mengakses sistem SiHalal.

Dari proses pendampingan tersebut diketahui terdapat tiga UMKM yang belum menerima surat izin usaha. Untuk membantu melengkapi kebutuhan administrasi, penulis turut menyerahkan surat izin usaha kepada pelaku usaha yang bersangkutan.

Pada 5 Juli 2026, sertifikat halal telah resmi diserahkan oleh BPJPH. Sebagai tindak lanjut dari penerbitan sertifikat tersebut, dilakukan pemasangan stiker halal pada salah satu kedai pelaku usaha.



Gambar 8. Penyerahan surat izin usaha sebagai syarat sertifikat halal dan penempelan stiker halal pada salah satu kedai pelaku usaha

Pada 6 Juli 2026, hasil kegiatan pengabdian diserahkan kepada Ketua KUA Kecamatan Rupit. Penyerahan tersebut dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan untuk mendukung kemungkinan pelaksanaan pelatihan lanjutan bagi pelaku UMKM di Desa Sungai Jernih.



Gambar 9. Penyerahan hasil pengabdian kepada Ketua KUA Kecamatan Rupit

Selain pendampingan sertifikasi halal, dilakukan pelatihan pemanfaatan media sosial kepada pelaku UMKM secara langsung. Pelatihan diberikan kepada pelaku usaha yang telah memiliki akun Facebook, tetapi belum memanfaatkannya secara optimal untuk kegiatan promosi dan pemesanan. Materi pelatihan diarahkan pada penggunaan Facebook untuk memperkenalkan produk dan menerima pesanan dari konsumen.



Gambar 10. Pelatihan penggunaan media sosial sebagai wadah promosi dan pemesanan produk dan akun media sosial salah satu pelaku usaha

5. *Reflection* (Evaluasi dan Perubahan)

Tahap *Reflection* menunjukkan bahwa rangkaian kegiatan pengabdian memberikan hasil positif dalam meningkatkan pemahaman anggota POKDARWIS mengenai wisata halal, sertifikasi halal, dan pemanfaatan media sosial. Peningkatan pemahaman tersebut turut mendorong kesadaran masyarakat untuk menindaklanjuti proses administrasi sertifikasi halal yang sebelumnya belum memiliki kejelasan.

Perubahan juga terlihat dari terselesaikannya proses sertifikasi halal bagi UMKM, diterimanya dokumen perizinan usaha, serta pemasangan stiker halal pada salah satu kedai pelaku usaha. Dalam aspek promosi, pelaku UMKM memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan Facebook sebagai media promosi dan pemesanan produk. Sementara itu, kegiatan gotong royong serta pemberian perlengkapan ibadah menjadi bentuk nyata dalam mendukung kebersihan dan fasilitas pendukung wisata.

Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan kemampuan sebagian anggota POKDARWIS dalam menggunakan teknologi digital dan memahami administrasi berbasis daring. Kendala tersebut dapat diatasi melalui pendampingan secara langsung dan kerja sama dengan Kementerian Agama melalui KUA Kecamatan Rupit sebagai mitra teknis. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian menghasilkan perubahan berupa peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat dalam mendukung pengembangan Wisata Danau Rayo sebagai destinasi wisata halal.

Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan kemampuan sebagian anggota POKDARWIS dalam menggunakan teknologi digital dan memahami administrasi berbasis daring. Kendala tersebut dapat diatasi melalui pendampingan secara langsung serta kerja sama dengan Kementerian Agama melalui KUA Kecamatan Rupit sebagai mitra teknis. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian menghasilkan perubahan berupa peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat dalam mendukung pengembangan Wisata Danau Rayo sebagai destinasi wisata halal.

Keberlanjutan program diarahkan pada penguatan peran POKDARWIS, pemerintah desa, pelaku UMKM, dan Kementerian Agama sebagai pemangku kepentingan yang terlibat. POKDARWIS diharapkan dapat melanjutkan pengelolaan fasilitas wisata, menjaga kebersihan dan fasilitas ibadah, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi secara mandiri. Pelaku UMKM juga diharapkan dapat melanjutkan proses sertifikasi halal dan menerapkan prinsip halal dalam kegiatan usahanya. Sementara itu, kerja sama dengan KUA Kecamatan Rupit dan Kementerian Agama dapat dilanjutkan dalam bentuk pendampingan administrasi dan konsultasi terkait sertifikasi halal. Dengan adanya pembagian peran tersebut, hasil kegiatan diharapkan tidak berhenti pada saat program pengabdian selesai, tetapi dapat terus dikembangkan secara mandiri dan berkelanjutan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan setempat.

Diskusi

1. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Halal

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendampingan memberikan perubahan terhadap pemahaman masyarakat, khususnya POKDARWIS dan pelaku UMKM, mengenai konsep wisata halal dan pentingnya sertifikasi halal. Pada tahap awal, sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur sertifikasi halal, pengelolaan destinasi berbasis prinsip halal, serta pemanfaatan media digital untuk mendukung promosi wisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan wisata halal tidak hanya membutuhkan ketersediaan fasilitas, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia sebagai pengelola utama destinasi.

Temuan tersebut sejalan dengan perspektif pemberdayaan masyarakat yang menempatkan peningkatan pengetahuan dan kapasitas sebagai bagian penting dari proses menuju kemandirian masyarakat. Pemberdayaan tidak hanya dipahami sebagai pemberian bantuan, tetapi sebagai proses meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mengenali potensi, permasalahan, serta menentukan tindakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam konteks Danau Rayo, proses tersebut dilakukan melalui edukasi, diskusi, pendampingan, dan keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan pengembangan wisata.

Pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) memperkuat proses tersebut karena masyarakat ditempatkan sebagai subjek yang memiliki aset dan potensi untuk dikembangkan. Tahapan *discovery* memungkinkan pengabdian mengidentifikasi potensi wisata, keberadaan POKDARWIS, UMKM, fasilitas ibadah, serta potensi keterlibatan masyarakat. Selanjutnya, tahap *dream* dan *design* mendorong masyarakat untuk merumuskan kondisi wisata yang diharapkan serta menentukan langkah yang dapat dilakukan. Proses tersebut kemudian diwujudkan melalui tahap *destiny*, seperti kegiatan gotong royong, edukasi sertifikasi halal, pendampingan UMKM, dan pelatihan pemanfaatan media sosial.

2. Pendampingan Sertifikasi Halal sebagai Penguatan UMKM

Salah satu temuan penting dalam kegiatan pengabdian adalah masih terdapat UMKM yang telah melakukan pengajuan sertifikasi halal tetapi belum memperoleh sertifikat atau belum memahami tahapan tindak lanjut administrasinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan sertifikasi halal tidak selalu disebabkan oleh rendahnya kemauan pelaku usaha, tetapi juga dapat berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur dan administrasi digital. Oleh sebab itu, pendampingan menjadi bagian penting dalam memastikan proses sertifikasi dapat dilanjutkan hingga selesai.

Dalam perspektif wisata halal, keberadaan produk dan usaha yang memenuhi ketentuan halal menjadi salah satu unsur yang dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan wisatawan Muslim. Konsep wisata halal sendiri tidak terbatas pada penyediaan makanan halal, tetapi juga mencakup pelayanan, fasilitas, lingkungan, serta kebutuhan wisatawan Muslim secara lebih luas. Dengan demikian, pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di sekitar Danau Rayo memiliki keterkaitan langsung dengan upaya membangun ekosistem wisata halal.

Kegiatan pendampingan yang melibatkan Kementerian Agama melalui KUA Kecamatan Rupit juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan. Masyarakat tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan administratif dan teknis yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Kolaborasi antara pengelola wisata, UMKM, pemerintah desa, lembaga keagamaan, dan perguruan tinggi dapat memperkuat keberlanjutan program karena masing-masing pihak memiliki sumber daya dan kapasitas yang berbeda.

3. Penguatan Promosi Digital sebagai Pendukung Daya Saing Wisata

Selain aspek sertifikasi halal, kegiatan pengabdian menemukan bahwa pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi Wisata Danau Rayo masih perlu ditingkatkan. Pendampingan mengenai penggunaan media sosial memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa promosi destinasi tidak lagi hanya bergantung pada promosi secara langsung, tetapi dapat dilakukan melalui platform digital dengan jangkauan yang lebih luas.

Secara teoritis, pemanfaatan teknologi digital dalam pariwisata dapat memperluas akses informasi, membangun citra destinasi, dan meningkatkan interaksi antara pengelola dengan calon wisatawan. Dalam konteks Danau Rayo, media sosial dapat digunakan untuk memperkenalkan keindahan alam, fasilitas wisata, aktivitas masyarakat, produk UMKM, serta informasi mengenai fasilitas yang mendukung wisatawan Muslim. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital masyarakat merupakan bagian dari penguatan kapasitas pengelola wisata.

Namun demikian, hasil kegiatan menunjukkan bahwa kemampuan digital masyarakat masih beragam. Hal tersebut menjadi salah satu temuan penting bahwa transfer pengetahuan melalui pelatihan perlu diikuti dengan pendampingan berkelanjutan. Pelatihan satu kali belum tentu menghasilkan perubahan perilaku yang permanen. Masyarakat membutuhkan praktik, evaluasi, dan pendampingan agar keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan secara mandiri dalam pengelolaan promosi wisata.

4. Perbaikan Fasilitas Ibadah dan Lingkungan sebagai Implementasi Wisata Halal

Pengabdian juga menghasilkan perubahan pada aspek fasilitas pendukung wisata, khususnya melalui kegiatan gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan dan perbaikan perhatian terhadap fasilitas ibadah. Penyediaan perlengkapan ibadah berupa mukena dan sarung untuk Masjid Taqwa menjadi salah satu bentuk nyata dukungan terhadap kebutuhan wisatawan Muslim.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan wisata halal pada tingkat destinasi perlu diwujudkan melalui aspek yang dapat dirasakan langsung oleh wisatawan. Wisata halal tidak cukup hanya ditandai dengan adanya sertifikasi produk makanan, tetapi juga perlu memperhatikan ketersediaan tempat ibadah, kebersihan, kenyamanan, serta lingkungan yang mendukung aktivitas wisatawan Muslim. Dengan demikian, kegiatan gotong royong dan penataan fasilitas ibadah merupakan bagian dari proses membangun pengalaman wisata yang sesuai dengan kebutuhan pengunjung.

Lebih jauh, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kebersihan menunjukkan adanya proses perubahan dari kondisi awal menuju partisipasi kolektif. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi mulai terlibat dalam menjaga aset wisata yang mereka miliki. Hal ini sesuai dengan prinsip ABCD yang menekankan pemanfaatan aset lokal dan kekuatan masyarakat sebagai dasar pembangunan.

5. Perubahan Sosial melalui Pendekatan ABCD

Jika dilihat secara keseluruhan, perubahan yang terjadi selama kegiatan tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup perubahan pengetahuan, kesadaran, keterampilan, dan partisipasi masyarakat. Pada tahap awal, masyarakat menghadapi keterbatasan pemahaman mengenai wisata halal, sertifikasi halal, promosi digital, dan pengelolaan fasilitas pendukung. Melalui proses pendampingan, terjadi peningkatan pengetahuan serta munculnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengembangan destinasi.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pengabdian berbasis ABCD dapat menjadi pendekatan yang relevan dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat. Proses perubahan dimulai dengan mengenali aset dan persoalan, membangun harapan bersama, menyusun strategi, melaksanakan kegiatan, kemudian melakukan refleksi terhadap hasil yang telah dicapai. Dengan proses tersebut, masyarakat didorong untuk memiliki rasa kepemilikan terhadap program sehingga keberlanjutannya tidak sepenuhnya bergantung pada pengabdian.

Secara teoritis, temuan ini memperlihatkan bahwa perubahan sosial dalam pengembangan masyarakat berlangsung secara bertahap. Peningkatan pengetahuan menjadi dasar munculnya kesadaran, kemudian kesadaran mendorong partisipasi, dan partisipasi dapat menjadi dasar terbentuknya kemandirian. Dalam konteks Danau Rayo, proses tersebut terlihat dari keterlibatan POKDARWIS, UMKM, masyarakat, pemerintah desa, dan KUA Kecamatan Rupit dalam mendukung pengembangan wisata halal.

Meskipun demikian, perubahan yang dihasilkan belum sepenuhnya mencapai tahap kemandirian. Beberapa kegiatan masih memerlukan pendampingan lanjutan, terutama penyelesaian proses sertifikasi halal, penguatan kemampuan administrasi digital, konsistensi pengelolaan media sosial, serta pemeliharaan fasilitas wisata dan ibadah. Oleh karena itu, keberlanjutan program menjadi faktor penting agar perubahan yang telah dimulai dapat berkembang menjadi sistem pengelolaan wisata halal yang lebih mandiri.

Dengan demikian, hasil pengabdian menunjukkan bahwa pengembangan Wisata Danau Rayo sebagai destinasi halal membutuhkan pendekatan yang bersifat partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan, sertifikasi halal UMKM, pemanfaatan media digital, serta penyediaan fasilitas ibadah merupakan aspek yang saling berkaitan. Pendekatan ABCD memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengenali dan mengoptimalkan aset yang dimiliki sehingga proses pengembangan wisata tidak hanya menghasilkan perubahan pada fasilitas fisik, tetapi juga mendorong perubahan pengetahuan, kesadaran, partisipasi, dan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi wisata secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Kegiatan pendampingan pengembangan wisata halal di Desa Sungai Jernih memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesiapan masyarakat serta pengelola wisata dalam menerapkan konsep wisata halal. Melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, diskusi, dan pendampingan, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan prinsip halal dalam pengelolaan destinasi, penyediaan fasilitas ibadah, pemeliharaan kebersihan lingkungan, pelayanan yang ramah, serta pengembangan produk dan kuliner yang memenuhi ketentuan halal.

Kegiatan tersebut juga berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas masyarakat sekaligus mendorong kesadaran mengenai pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, pengelola wisata, pelaku UMKM, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi modal penting dalam mengoptimalkan potensi Wisata Danau Rayo sebagai destinasi wisata halal yang memiliki daya saing.

Pendampingan yang dilakukan menjadi salah satu langkah awal dalam membangun pengelolaan wisata yang berkelanjutan. Pengembangan tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik dan kunjungan wisatawan, memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, pengembangan wisata halal di Desa Sungai Jernih memerlukan peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan, dan penerapan prinsip-prinsip wisata halal secara berkelanjutan. Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Wisata Danau Rayo sebagai destinasi yang berkualitas, berkelanjutan, berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, beberapa kegiatan yang belum sepenuhnya tuntas perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pengabdian selanjutnya. Pendampingan terhadap UMKM dalam proses sertifikasi halal perlu dilakukan secara berkelanjutan hingga seluruh tahapan administrasi dan penerbitan sertifikat dapat diselesaikan. Penguatan kemampuan masyarakat dalam mengelola media sosial dan administrasi berbasis digital juga perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan secara berkala. Selanjutnya, pemeliharaan fasilitas ibadah, kebersihan lingkungan, serta pengembangan sarana pendukung wisata halal perlu dilakukan secara konsisten dengan melibatkan POKDARWIS, pemerintah desa, pelaku UMKM, dan masyarakat. Oleh karena itu, pengabdian selanjutnya diharapkan tidak hanya berfokus pada pemberian edukasi, tetapi juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar program yang telah dilaksanakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan dampak yang lebih luas bagi keberlanjutan Wisata Danau Rayo.

Dengan demikian, pengembangan wisata halal di Desa Sungai Jernih memerlukan peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan, dan penerapan prinsip-prinsip wisata halal secara berkelanjutan. Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Wisata Danau Rayo sebagai destinasi yang berkualitas, berkelanjutan, berdaya

saing, serta mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pengakuan/Acknowledgements

Penulis mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Wisata Danau Rayo, Desa Sungai Jernih, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara. Terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Sungai Jernih atas pemberian izin dan dukungan selama kegiatan berlangsung. Apresiasi juga diberikan kepada Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), para pelaku UMKM, serta masyarakat Desa Sungai Jernih yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan pendampingan.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara, khususnya KUA Kecamatan Rupit, atas pendampingan dan dukungan dalam proses penelusuran serta tindak lanjut sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Selain itu, penghargaan disampaikan kepada Laboratorium Halal UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mendukung pelaksanaan edukasi mengenai wisata halal dan sertifikasi halal. Seluruh dukungan, partisipasi, dan kerja sama tersebut menjadi faktor penting dalam terlaksananya kegiatan pengabdian serta tercapainya tujuan pendampingan pengembangan Wisata Danau Rayo sebagai destinasi wisata halal.

Daftar Referensi

- Amalia, R., Kartono, D. T., Wibowo, A., & Syiam, N. (2024). Development of halal tourism to improve the community economy in the halal tourism village of Setanggor. *Ijtimā'iyya: Journal of Muslim Society Research*, 9(1).
- Fatin, A. D., Tamrin, M. H., Ariefiani, D., & Wahyudi, A. (2024). Community empowerment through asset-based tourism development: A case study of Romokalisari Adventure Land, Surabaya. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 12(2).
- Huda, N., Rini, N., Muslikh, M., Hidayat, S., Takidah, E., Sari, D. P., & Husniyah, A. (2022). Strategic model for halal tourism development in Indonesia: A preliminary research. *Indonesian Journal of Halal Research*, 4(2).
- Jauhari, S., Zakaria, M., Amrulloh, M. K. Z., Wijayanto, M. D., Nafi, A., & Hakim, A. (2025). Community empowerment in the development of halal tourism in religious destinations of Syaikh Wasil Setono Gedong Kediri. *TAAWUN: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2).
- Nuruddin, N., Hadiyanto, A., Romdani, R., Syarfuni, S., Failasuf, C., & Sarip, M. (2024). Pengembangan wisata halal Indonesia berbasis budaya di Timur Tengah. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(6), 13092–13097.

- Rachmiate, A., Setiawan, F., Yuningsih, A., & Suja'i, I. S. (2023). Halal tourism village potential through *Asset Based Community Development*. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(1).
- Rahmawati, A., Peachilia, I. P. P., Hanifah, D. S., & Humaedi, S. (2024). Potensi implementasi pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kampung Wisata Cigadung. *Pekerjaan Sosial*, 23(1).
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Halal tourism: Development, chance and challenge. *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), 32–43.
- Setiyani, W., & Nurhairunnisa. (2023). Sharia business: Halal tourism-based community empowerment. *International Journal of Halal Research*, 5(2), 89–99.
- Samori, Z., Salleh, N. Z. M., & Khalid, M. M. (2016). Current trends on halal tourism: Cases on selected Asian countries. *Tourism Management Perspectives*, 19, 131–136.